



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : PAUD "YOSUA BUNGOK"
Nomor Induk Berusaha : 8120212092533
Alamat Perusahaan : Dusun Bungok, Kel/Desa Desa.Majel, Kecamatan Bonti, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 23 Oktober 2018



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 Telp. (0564) 21120

SANGGAU 78511

email :disdikpora_sanggau@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 1043 / Dikbud - D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD YOSUA BUNGOK**
Jenis layanan : **KELOMPOK BERMAIN**
Nama Ketua Lembaga : **KAMSOLOAN MANULLANG**
Alamat Lembaga : **Dusun Bungok, Desa Majel Kec. Bonti**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Oprasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin oprasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 13 Mei 2019

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau

U.b K
Sekretaris

U.b K BID PEMBINAAN PAUD & PNF



TANG, S.Sos

Pemata Tingkat I

NIP. 19751204 2000604 1 004

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan)